

PENANGGULANGAN MASALAH PREMAN DITINJAU DARI SUDUT POLITIK KRIMINIL

M. Hamdan



Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan, termasuk premanisme, adalah kebijakan kriminal atau politik kriminal. Politik kriminal ini lebih lanjut dijabarkan baik melalui sarana penal maupun non-penal. Sarana penal adalah penggunaan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil maupun formil. Sementara sarana non-penal meliputi usaha-usaha yang sangat luas di seluruh sektor kebijakan sosial. Dalam penanggulangan masalah preman, selama ini terkesan cenderung lebih banyak digunakan sarana non-penal.

Pendahuluan

Dari sekian banyak isu sosial yang berskala nasional beberapa bulan belakangan ini, adalah menyangkut masalah preman/premanisme. Banyak media massa yang memberitakan bahwa kejahatan kekerasan maupun kejahatan jalanan dilakukan oleh para preman.

Sebenarnya, secara konkrit kita tidak mengetahui kapankah perbuatan (baca: kejahatan) ini dapat dikatakan dilakukan oleh preman dan kapan pula hal itu dilakukan oleh yang bukan preman, sebab kita tidak mengetahui apa batasannya tentang preman ini dan perbuatan apa yang dikatakan perbuatan preman tersebut. Bukankah kita ketahui bahwa dari sudut kriminologi setiap orang itu adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya setiap orang mempunyai kemungkinan yang sama untuk menjadi korban dari perbuatan jahat tersebut, yang jelas apabila seseorang atau kelompok orang yang melakukan kejahatan maka ia akan disebut sebagai penjahat. Jadi dengan demikian kita tidak dapat dengan begitu saja memilah-milah mana yang merupakan perbuatan yang dapat dilakukan oleh

Desember 1995

suatu perilaku sudah ditentukan atau telah dibakukan bentuknya dalam suatu peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka jadilah perilaku itu perilaku jahat yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana. Perilaku mengambil milik orang lain dengan melawan hak disebut dengan tindak pidana pencurian (pasal 362 KUHP), perilaku menghilangkan jiwa orang lain dengan sengaja disebut dengan tindak pidana pembunuhan (pasal 338 KUHP) dan lain sebagainya.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah: apa sebabnya orang melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan mengetahui latar belakang orang melakukan perbuatan jahat atau latar belakang terjadinya kejahatan ini diharapkan dapat diketahui cara yang tepat untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan tersebut. Sudah sejak lama orang mengkaji dan mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Dan untuk itu pula sudah banyak para ahli masyarakat mengemukakan teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan ini dan sekaligus juga mencoba menguraikan pendapat untuk mencegah atau mengurangi kejahatan tersebut.

Ada teori/aliran Antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori/aliran sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut maka muncullah teori yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori/aliran Bio-Sosiologis. Aliran ini mengatakan bahwa sebab orang itu melakukan kejahatan karena faktor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil dari unsur-unsur individu ditambah lingkungan. Khusus untuk kejahatan maka aliran ini mengemukakan rumus:

$$K = I + L$$

Kejahatan = Individu + Lingkungan

Di dalam I tersebut termasuklah seluruh unsur fisik dan psikis, dan dalam L tersebut termasuklah unsur lingkungan alam dan lingkungan sosial

preman dan yang mana perbuatan itu dilakukan oleh penjahat biasa (bukan preman). Namun sepias dari pemberitaan media massa dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa preman itu adalah seorang jagoan yang dalam melakukan kejahatan (biasanya kejahatan konvensional) sering dengan cara kekerasan dan tidak pilih kasih korbannya itu siapa; laki-laki atau wanita, masyarakat biasa atau penegak hukum dan yang lain sebagainya.

Timbulnya Kejahatan

Sebagaimana diketahui bahwa di dalam masyarakat yang normal ada aturan-aturan atau norma-norma yang harus dipatuhi oleh warganya agar masyarakat tersebut menjadi tertib. Aturan atau norma-norma tersebut diantaranya adalah norma adat, norma agama dan norma hukum, dengan memuat ancaman hukumannya masing-masing. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menyimpang atau melanggar norma-norma tersebut di atas (pelanggaran terhadap norma adat disebut melanggar adat/tidak beradat, pelanggaran terhadap norma agama disebut perbuatan dosa/pendosa, dan pelanggaran terhadap norma hukum disebut melanggar hukum), maka secara umum orang tersebut dapat dianggap sebagai penjahat dan perbuatan yang dilakukan itu disebut perbuatan jahat.

Secara yuridis pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-undang. Untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang, maka Undang-undang itu haruslah diciptakan terlebih dahulu sebelum adanya perbuatan pidananya. Sedangkan penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan-peraturan atau Undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.¹

Dalam kriminologi kritis dikatakan bahwa gejala kejahatan merupakan suatu konstruksi sosial, yaitu pada waktu suatu masyarakat menetapkan bahwa sejumlah perilaku dan orang dinyatakan sebagai kejahatan dan penjahat. Dengan demikian kejahatan dan penjahat bukanlah gejala yang secara bebas dan obyektif dapat dipelajari para ilmuwan, karena gejala ini hanya ada kalau ditentukan demikian oleh masyarakat.² Namun demikian apabila

¹ Ridwan dan Ediwarman. *Asas-asas Kriminologi*, Medan, Universitas Sumatera Utara Press, 1994, hal. 45.

² Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua*; Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994 hal. 86.

masyarakat di sekitarnya.³

Dengan memperhatikan teori/aliran-aliran tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa timbulnya kejahatan itu secara umum disebabkan dua faktor. Faktor yang pertama adalah orang atau individu dari penjahat yang bersangkutan, dan faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Jadi apabila kejahatan itu mau dicegah atau ditanggulangi maka kedua faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut harus mendapat perhatian yang serius.

Masalah Preman

Pada jaman Belanda dahulu preman tersebut diartikan orang-orang yang bebas keluar masuk perkebunan untuk berdagang, dimana terhadap mereka yang berjualan ke kebun-kebun tidak dipungut bayaran atau upeti.⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Depdikbud, kata preman diartikan: Sebutan kepada orang jahat.⁵ Jika dilihat dari asal katanya, kata preman berasal dari bahasa Inggris, yaitu: "Freeman"; yang secara harfiah dapat diartikan orang yang bebas.

Dalam Black's Law Dictionary, Freeman diartikan sebagai: "A person in the possession and enjoyment of all the civil and political rights accorded to the people under a free government".⁶ Jadi jika diterjemahkan secara bebas preman itu adalah seseorang yang memiliki dan menikmati semua hak-hak sipil dan politik yang sama dengan rakyat lainnya dalam satu pemerintahan yang berdaulat. Dengan demikian terlihat bahwa pengertian yang diberikan dari kata preman tersebut pada dasarnya adalah masih baik, akan tetapi dalam perkembangannya mereka (baca: preman) ini menggunakan hak-hak yang dimilikinya tersebut tanpa memperdulikan dan memperhatikan hak-hak orang lain serta peraturan atau hukum yang berlaku. Dari sinilah timbulnya konotasi yang negatif terhadap mereka yang dinamakan preman tersebut.

Preman juga sebenarnya dapat memberi keuntungan, kepada masyarakat terutama dalam dunia bisnis, misalnya preman dapat digunakan sebagai penagih utang yang sering dikenal dengan nama Debt Collector. Preman atau

³ Ridwan Hasibuan., *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik*, Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1994, hal. 18-29.

⁴ Edinarwan., *Preman dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Kriminologi*, Mekalah, Fakultas Hukum USU Medan, 1995, hal. 2.

⁵ Depdikbud., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 787.

⁶ Henry Campbell Black., *Black's Law Dictionary*, Boston, West Publishing Co, 1979, hal. 599.

jagoan ini diminati oleh masyarakat karena mereka dapat digunakan sebagai penagih utang dengan cara praktis, murah dan cepat jika dibandingkan dengan upaya gugatan melalui Pengadilan.⁷

Preman di dalam kehidupan sehari-hari dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok:⁸

1. Low Class Preman, yakni preman yang cenderung kasar, misalnya membunuh, merampas hak orang lain dan lain sebagainya;
2. Middle Class Preman, yakni premanya tidak begitu kasar, tetapi ingin memasuki eksklusif Class. Misalnya ngebut-gebut di jalan raya, membuat kelompok-kelompok mejeng di plaza-plaza, hotel-hotel, dan lain-lain;
3. High Class Preman, yakni tindakan dan tingkah lakunya dalam lingkungan telah menggeser nilai-nilai kultur sebagai orang timur atau premanya terselubung, tapi tidak kurang nilai bahayanya terhadap moral bangsa. Misalnya prostitusi, discotic, dagang ganja, rohipnol, dan lain-lain.

Kebijakan Penanggulangan Kejahatan


Studi tentang kejahatan sebagai gejala sosial tentu tidak akan lengkap jika kita tidak mencoba untuk mengetahui bagaimana cara penanggulangannya, meskipun kita memahami bahwa masalah kejahatan dan cara penanggulangannya timbul dan ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminil atau politik kriminil. Politik kriminil atau juga disebut *Criminil Policy* adalah sebagian dari pada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan (kriminil) dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun yang non-penal, untuk mencapai tujuannya yaitu kesejahteraan masyarakat. Secara skematis hal tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:⁹

⁷ Harry Moerdjono., *Praktek Debt Collector Dipandang Dari Sistem Hukum Pidana*, Makalah, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1994, hal. 3.

⁸ Ediwarman, *Ibid.*, hal. 3.

⁹ Barda Nawawi Arief., *Diktat Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, tanpa tahun, hal. 3.



Dikatakan sebagian dari pada kebijakan sosial, oleh karena untuk mencapai kesejahteraan masyarakat masih ada kebijakan sosial yang lainnya seperti kebijakan di bidang perekonomian, politik dan hankam sebagaimana yang termuat di dalam GBHN.

Dengan melihat pengertian dari politik kriminal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa politik kriminal merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional yang kita laksanakan sekarang ini. Pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tentunya tidak akan mungkin terwujud apabila kejahatan tetap merajalela dan meresahkan masyarakat. Meskipun dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidaknya tidaknya kejahatan tersebut terjadi/ditekan seminimal mungkin, atau pada suatu tingkat tertentu yang dapat ditolerir oleh masyarakat.

Di sinilah peranan yang sangat penting dari politik kriminal, yaitu dengan cara mengarahkan semua usaha (yang rasional) untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan tersebut. Usaha mana sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana "non-penal", bahkan dengan melalui media massa sebagai "kutub" yang lebih kecil.¹⁰

Dalam hal menggunakan sarana penal, tidak lain adalah dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya; baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui Sistem Peradilan Pidana untuk mencapai tujuan-tujuan

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, hal. 158.

tertentu. Tujuan-tujuan tersebut, dalam jangka pendek adalah resosialisasi (memasyarakatkan kembali) pelaku tindak pidana, jangka menengah adalah untuk mencegah kejahatan dan dalam jangka panjang yang merupakan tujuan akhir adalah untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Dengan demikian hukum pidana di sini berfungsi ganda yakni yang primer sebagai sarana penanggulangan kejahatan yang rasional (sebagai bagian politik kriminal) dan yang sekunder, ialah sebagai sarana pengaturan tentang kontrol sosial sebagaimana dilaksanakan secara spontan atau secara dibuat oleh negara dengan alat perlengkapannya.¹¹

Dalam hal menggunakan sarana non-penal, usaha-usaha yang dapat dilakukan meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.¹² Demikian pula dengan cara melakukan pembinaan media massa, Pers Pancasila yang bertanggung jawab sehingga media massa tidak menjadi faktor kriminogen pula. Media massa dapat menjadi faktor kriminogen (yang mengakibatkan terjadinya kriminal), diantaranya dapat terlihat bahwa pemberitaan media massa yang sensasional, pemberitaan yang cenderung menerangkan hal-hal yang negatif tentang terjadinya suatu peristiwa (kejahatan), yang dapat mempengaruhi penjahat-penjahat potensial lainnya untuk melakukan perbuatan jahat.

Jika dihubungkan dengan masalah preman maka terlihat bahwa penanggulangan masalah preman yang dilakukan selama ini terkesan cenderung lebih banyak menggunakan sarana non-penal. Hal ini dapat dilihat misalnya dengan cara "menggaruk" dan merazia para preman yang lagi ngumpul-ngumpul di jalanan, dan selanjutnya memberikan pendidikan sosial, latihan keterampilan, baik yang dilakukan oleh Kepolisian, Angkatan Darat, maupun lembaga-lembaga lainnya seperti Pesantren bahkan dengan cara mentransmigrasikan mereka. Tujuan utama dari usaha-usaha ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para preman tersebut.

¹¹ *Ibid.*, hal. 15.

¹² *Ibid.*, hal. 159.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa penyebab orang melakukan kejahatan tersebut adalah disebabkan faktor individu/pribadi dari orang yang bersangkutan dan faktor lingkungan alam dan masyarakat sekitarnya. Oleh karenanya untuk menanggulangi masalah preman ini kedua faktor tersebut juga harus mendapat perhatian. Kita tidak boleh hanya memperhatikan faktor lingkungan dari preman itu saja, misalnya dengan cara mentransmigrasikan mereka sehingga terhindar dari lingkungannya semula akan tetapi faktor individu dari preman tersebut juga harus diperhatikan, misalnya dengan cara memberikan pembinaan moral, jiwa preman tersebut melalui lembaga-lembaga keagamaan dan sebagainya. Di sisi lain kemungkinan preman tersebut tidak mempunyai pekerjaan tetap sesuai dengan keterampilannya atau mungkin preman tersebut tidak mempunyai keterampilan sama sekali sehingga mereka mencari pekerjaan dengan "jalan pintas" (menodong, merampok, dll), dalam hal seperti inilah diperlukan pendidikan keterampilan dan lapangan pekerjaan untuk mereka, apabila perlu dengan pendidikan paksa dan kerja paksa dalam jangka waktu tertentu; dengan catatan selama jangka waktu tersebut mereka diberikan upah yang layak/ memadai.

Dari sudut penanggulangan dengan sarana penal dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana yang ada, dengan cara menerapkan sanksi pidana sesuai dengan KUHP. Memang diakui bahwa tidak semua perbuatan preman itu adalah perbuatan pidana, misalnya sebagai penagih hutang (debt collector), ngumpul-ngumpul di pinggir jalan, mejeng di hotel-hotel atau plaza-plaza dll. Oleh karena itu dalam melaksanakan penanggulangan masalah preman dengan menggunakan sarana penal/hukum pidana haruslah diperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Maka hukum pidana harus bertugas atau bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dan ditanggulangi oleh hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian atas warga masyarakat. Perbuatan yang tidak merugikan tidaklah boleh ditetapkan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki, meskipun tidak semua perbuatan yang merugikan perlu dicegah dengan menggunakan hukum pidana.

¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal. 36-40.

3. Usaha untuk mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana, dengan sanksi yang negatif yang berupa pidana, perlu disertai perhitungan akan biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan akan dicapai.
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas dan kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*), hal mana akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang.

Penutup

Tulisan ini mungkin terlalu sederhana dalam menganalisa masalah preman, namun setidaknya hal ini dapat dijadikan sumbang saran, urun rembuk dalam menghadapi masalah yang timbul sekarang ini. Di kalangan dunia akademis paling tidak akan menambah khazanah/perbendaharaan dalam kerangka konseptual penanggulangan masalah kejahatan pada umumnya dan masalah preman khususnya.

Supaya kebijakan yang dilakukan selama ini dapat mencapai tujuannya sebagaimana yang kita harapkan bersama, alangkah baiknya penanggulangan yang telah dilakukan selama ini hendaknya jangan hanya dilakukan seketika, harus secara kontinyu/berkesinambungan dan harus ditindaklanjuti dengan proses hukum yang berlaku. Dengan demikian masyarakat tidak akan menilai bahwa kebijakan yang dilakukan selama ini hanya merupakan "show of force" dari pihak penguasa yang tidak mungkin menimbulkan rasa aman dan sejahtera yang lama bagi masyarakat.

Di sisi lain perlu ada penjelasan (laporan) secara terbuka kepada masyarakat tentang hal-hal yang dicapai dalam rangka penanggulangan masalah preman ini, sehingga masyarakat mengetahui persis bahwa penanggulangan ini memang berhasil.

Kepustakaan

Arief, Barda Nawawi. Diktat Politik Hukum Pidana, Jakarta: Pascasarjana, Universitas Indonesia.

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Boston: West Publishing Co., 1979.

Desember 1995

Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Ediwarman. "Preman dan Kejahatan Ditinjau dari Sudut Kriminologi", makalah, Medan: Fakultas Hukum USU, 1995.

Hasibuan, Ridwan, *Kriminologi dalam Arti Sempit dan Ilmu-ilmu Forensik* Medan: USU Press, 1994.

Moerdjono, Harry, "Praktek Debt Collector Dipandang dari Sistem Hukum Pidana", makalah, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1994.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984

Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku Kedua*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994.

Ridwan dan Ediwarman, *Asas-asas Kriminologi*, Medan: USU Press, 1994.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Ilmu yang bermanfaat menuntut kesabaran,
pengorbanan dan keikhlasan.

Empat faktor yang menyebabkan seorang layak
menjadi pemimpin, yakni: adabnya, kejujurannya,
harga dirinya dan amanahnya.